



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

NOMOR : 2935/LL3/IP/KP.08.00/2024

TENTANG
PANGKAT PENYETARAAN
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada Diktum Kesatu Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk disetarakan pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;
3. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2023;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi: a. 28 Tahun 2021; b. 35 Tahun 2021;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 37960/M/06/2023 Tahun 2023;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 384/P/2024.
- Memperhatikan : Surat Rektor Universitas Bina Sarana Informatika Nomor 114/4.02/UBSI/X/2024 tanggal 9 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2024
- | | | |
|-----------------------|---|-------------------------------------|
| N a m a | : | Woro Dwi Hartanty, S.E., M.Ak. |
| N I D N/ N I D K | : | 0329068604 |
| Tempat, tanggal lahir | : | Jakarta, 29 Juni 1986 |
| Pendidikan Terakhir | : | S-2 Tahun 2020 |
| Jabatan, tmt | : | Asisten Ahli, 1 Desember 2024 |
| Masa kerja jabatan | : | 0 tahun 0 bulan |
| Tempat tugas | : | Universitas Bina Sarana Informatika |

di inpassing pangkatnya dalam pangkat Penata Muda Tk. I, golongan ruang III/b;

- Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.
Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Desember 2024
a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KEPALA LLDIKTI WILAYAH III,



TONI TOHARUDIN
NIP. 197004011995121001

- Tembusan :
1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek;
 2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek;
 3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbudristek;
 4. Rektor Universitas Bina Sarana Informatika di Jakarta.



Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE